



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 196 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di Desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

13. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa, serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Kerja Sama antar-desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
19. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Badan Kerja Sama antar-desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama antar-desa.
22. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan.
28. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUMDesa milik 2 (dua) Desa atau lebih.
29. Kerja Sama Penyertaan Modal adalah kerja sama antar-desa melalui pembentukan BUMDesa bersama.
30. Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan adalah kerja sama antar-desa terkait pengelola kegiatan sesuai dengan bidang dan/atau potensi antar-desa dalam lingkup kewenangan desa.
31. Kerja Sama Pengaturan adalah kerja sama antar-desa terkait pengaturan bidang dan/atau potensi antar-desa melalui peraturan bersama Kepala Desa
32. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
33. Bangun, Guna, dan Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Kerja Sama Nirlaba adalah kerja sama dengan Pihak Ketiga yang bersifat tidak menghasilkan pendapatan desa secara langsung akan tetapi memiliki nilai manfaat secara tidak langsung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Kerja Sama Desa terdiri atas:

- a. Kerja sama antar-desa; dan

- b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa antar kecamatan.
- (2) Apabila Desa mengadakan kerja sama dengan Desa lain di luar Daerah, harus mengikuti ketentuan Kerja sama antar-daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar-desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;

- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Kerja sama antar-desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 8

Camat atas nama Wali Kota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 11

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- h. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, dilakukan perubahan terhadap RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Perubahan terhadap RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 13

Bentuk kerja sama antar-desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya berdasarkan kebutuhan.

Pasal 14

Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. kerja sama pemanfaatan;
- b. bangun, guna, dan serah;
- c. kerja sama nirlaba; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya berdasarkan kebutuhan.

BAB V
BKAD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar-desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (5) Masa bakti keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama (dua) periode.

Pasal 16

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membahas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah antar-desa;
- d. mengoordinasikan kegiatan kerja sama antar-desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-desa.

Pasal 17

BKAD yang berasal dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berperan untuk:

- a. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah antar-desa;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antar-desa; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar-desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BKAD menyusun Peraturan Tata Tertib, paling sedikit

memuat:

- a. waktu musyawarah antar-desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar-desa;
 - c. tata cara musyawarah antar-desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota BKAD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah antar-desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar-desa.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-desa bidang dan/atau potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat didirikan BUMDesa Bersama.
- (2) Pendirian BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar-desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam musyawarah antar-desa.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa Bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.

- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari luar anggota BKAD dikecualikan dari unsur anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-desa pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-desa

Pasal 23

- (1) Kerja sama antar-desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa pemrakarsa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD dari desa pemrakarsa menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa

- pemrakarsa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa pemrakarsa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1) bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2) ruang lingkup kerja sama;
 - 3) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) hak dan kewajiban;
 - 6) pendanaan;
 - 7) tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD dari desa penerima penawaran menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa penerima penawaran menerima surat penawaran kerja sama;
 - d. Musyawarah desa melibatkan pihak yang menawarkan rencana kerja sama;
 - e. Musyawarah desa terkait rencana kerja sama desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - g. Kepala Desa penerima penawaran memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;

- b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Camat, Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa disaksikan oleh Camat atas nama Wali Kota.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BUMDesa, BUMDesa bersama dan/atau BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. BUMDesa, BUMDesa bersama dan/atau BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Wali Kota melalui Camat; dan

- b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf I
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 24

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat, dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;

- b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga;
 - d. Musyawarah desa melibatkan pihak yang menawarkan rencana kerja sama;
 - e. Musyawarah desa terkait rencana kerja sama desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - g. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Wali Kota melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diterima oleh Pemerintah Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Camat, Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga disaksikan oleh Camat atas nama Wali Kota.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Wali Kota melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf II

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah desa melibatkan pihak yang menawarkan rencana kerja sama;
- (5) Musyawarah desa terkait rencana kerja sama desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
- (7) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan perjanjian kerja sama, penandatanganan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), (5), (6), dan (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kerja sama atas prakarsa pihak ketiga

Pasal 27

Alur mekanisme kerja sama Desa, kelembagaan kerja sama antar-desa, format Berita Acara Musyawarah Desa, format Peraturan Desa mengenai Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama antar-desa, dan format Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya kerja sama antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 29

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Wali Kota.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar-desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 33

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 34

- (1) BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar-desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan dari BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 22 Januari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO


Diundangkan di Batu
pada tanggal 22 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 4/€


I. MEKANISME KERJA SAMA DESA DALAM SATU KECAMATAN



NB:

- * Bilamana belum tercantum
- ** Dalam rangka konsultasi kepada masyarakat
- *** Disaksikan Camat atas nama Wali Kota


II. MEKANISME KERJA SAMA DESA BEDA KECAMATAN



NB:

- * Bilamana belum tercantum
- ** Dalam rangka konsultasi kepada masyarakat
- *** Disaksikan Camat atas nama Wali Kota

III. MEKANISME KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA



NB:

- * Dalam Rangka Konsultasi Kepada Masyarakat
- ** Disaksikan Camat atas nama Wali Kota

IV. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENBAHASAN KERJA SAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama di Desa
Kecamatan Kota Batu, telah diadakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : 20..
Waktu/Jam : s.d WIB
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

1.;
2.;
3. dst

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari Ketua BPD
Notulen : dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. dari Kepala Desa
2. dari
3. dari
4. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan kerja sama Desa yaitu:

1. Ditetapkannya Bidang dan/atau Potensi Desa yang akan dikerjasamakan, yaitu:
.....
2. Nama/Jenis Kegiatan
3. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Kerja sama antar-Desa yaitu :
 - a. dari unsur Pemerintah Desa;
 - b. dari unsur BPD;
 - c. dari unsur LKD;
 - d. dari unsur Tokoh Masyarakat;

**V. FORMAT PERATURAN DESA MENGENAI KETENTUAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DESA**



KEPALA DESA
KECAMATANKOTA BATU
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN/ATAU DENGAN
PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Desa dapat melaksanakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan/atau potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerja sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 7. Peraturan Wali Kota Batu Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal Desa, kewenangan yang ditugaskan dan penugasan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
11. Kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Kerja sama antar-desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

14. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Badan Kerja sama antar-desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama antar-desa.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.
18.

BAB II

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang bidang dan/atau potensi desa yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa menyepakati beberapa bidang dan/atau potensi Desa untuk dikerjasamakan dengan Desa lain dan dengan Pihak Ketiga.
2. Untuk mengurus dan melaksanakan kerja sama Desa maka dibentuk Delegasi/Anggota BKAD yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur pemerintah desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat laki-laki berjumlah 1 (satu) orang;
 - e. Unsur Tokoh Masyarakat perempuan berjumlah 1 (satu) orang.
 - f. Susunan organisasi dan Tata Kerja BKAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Uraian Bidang dan/atau Potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - 3.1. Kerja Sama dengan Desa lain yaitu:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing terdiri dari:
 - 1)

- 2)
 - 3) dst
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
 - c. Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
- 3.2. Kerja sama dengan Pihak Ketiga yaitu:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
4. Bidang dan/atau Potensi yang dapat dikerjasamakan antar-desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, menjadi pedoman bagi BKAD untuk menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Desa lain.
5. Dalam melaksanakan kerja sama antar-desa terhadap bidang dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 BKAD wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pilihan bentuk kerja sama.....
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
 - b. Pembiayaan
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan Kewajiban Desa
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
7. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga diurus langsung oleh Desa.

8. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta meminta bantuan Camat untuk memfasilitasinya.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

VI. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGOTA BKAD.



WALI KOTA BATU
KEPUTUSAN KEPALA DESA*)
Nomor :/..../Kep.KDs.../20..

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA
KEPALA DESA *)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain perlu dibentuk Badan Kerja sama Antar-Desa;
b. bahwa nama nama dibawah ini sesuai kesepakatan dalam musyawarah Desa tanggal, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Badan Kerja sama Antar-Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa *) tentang Pengangkatan Anggota Badan Kerja sama Antar-Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor ... Tahun tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
 9. Peraturan DesaNomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah Desa Tanggal.....

KEPALA DESA)*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan anggota Badan Kerja Sama Antar-Desa (nama bidang dan/ atau potensi yang dikerjasamakan) dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Badan Kerja Sama antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - 2) menyusun skala prioritas bidang dan/ atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - 3) menghadiri Rapat Musyawarah Antar-Desa.
 - 4) membantu Kepala Desa dalam membahas dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bersama;

- 5) membantu Kepala Desa dalam mengevaluasi pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa; dan
- 6) membuat laporan pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... *)

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : / / Kep.KDs... / 20..
Tanggal : 20..

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

NO	NAMA	L/P	UMUR	WAKIL DARI UNSUR	ALAMAT	KET
				Pemerintah Desa		
				Badan Permusyawaratan Desa		
				Lembaga Kemasyarakatan Desa		
				Tokoh Masyarakat		
				Tokoh Masyarakat (Perempuan)		

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

VII. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.



WALI KOTA BATU

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama) mengenai Pelaksanaan Kerja Sama
Desa (Nama Desa) dengan Desa (Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
(Nama Desa) dan KEPALA DESA (Nama
Desa) TENTANG (Judul Peraturan Bersama)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud.....

Tujuan

BAB ...
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
DST

BAB ...
Pasal.....

BAB ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO